

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi terkait restitusi sudah menjamin perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam melindungi hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Pada lingkup Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, menjadi landasan hukum Pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Cilegon. Apabila anak yang menjadi korban kekerasan, maka PP No. 43 Tahun 2017 telah mengatur secara jelas prosedur pemulihan kondisi anak melalui mekanisme pemberian restitusi. disahkannya UU TPKS No.12 Tahun 2022 semakin menguatkan langkah negara dalam memberantas angka kekerasan seksual, mengingat tanggung

jawab negara dalam melindungi setiap rakyatnya terutama terhadap anak-anak.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh UPTD PPA Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan beberapa kendala, diantaranya belum ada aturan hukum yang mengatur pelaksanaan restitusi di tingkat Pemerintah Daerah Kota Cilegon, hal ini berdampak pada masih terbatasnya sosialisasi tentang Hak Restitusi di Kota Cilegon. Hambatan lain ditemukan pada akses permohonan restitusi antara UPTD PPA kepada pihak LPSK yang masih terbatas. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak restitusi membuat masyarakat cenderung pasif dalam upaya mewujudkannya. Hambatan lain juga akan ditemukan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga akan mendapati kesulitan dalam pelaksanaan pembayaran restitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, penulis mendapati beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah Daerah Kota Cilegon diharapkan melakukan pembaharuan pada regulasi yang mengatur terkait bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi Korban Kekerasan di Kota Cilegon, terutama perlindungan terhadap pemenuhan Hak Restitusi. Sehingga terdapat landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam merealisasikan Hak Restitusi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemenuhan hak restitusi dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan implementasinya bukan sekedar melindungi secara tekstual tetapi benar-benar dilaksanakan di lapangan secara menyeluruh oleh pihak-pihak terkait dengan prosedur yang benar.
2. Diharapkan terdapat edukasi secara lebih luas dan berkelanjutan di lingkup masyarakat terkait bentuk kekerasan seksual dan upaya perlindungannya sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.